



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu mengangkat/menunjuk Tim Persiapan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tim Persiapan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Persiapan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Persiapan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas untuk:

- a. melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;
- b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah;
- c. menyusun naskah akademik kajian nasional dan internasional;

- d. melakukan uji publik revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyiapan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.

KETIGA : Dalam hal diperlukan, Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dibantu oleh tim pendukung yang ditetapkan oleh Penanggungjawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Persiapan bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.

KELIMA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
3. Plt. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum;
6. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
8. yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN REVISI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

SUSUNAN TIM PERSIAPAN

REVISI UNDANG-UNDANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Zainudin Amali	Pengarah
2.	Gatot S. Dewa Broto	Penanggung Jawab
3.	Chandra Bhakti	Ketua
4.	Syamsul Qomar	Wakil Ketua I
5.	Raden Isnanta	Wakil Ketua II
6.	Faisal Abdullah	Wakil Ketua III
7.	Sanusi	Sekretaris I
8.	Esa Sukmawijaya	Sekretaris II
9.	Mahfudin Nigara	Sekretaris III
10.	Faridah Ismiyati	Anggota
11.	Washinton	Anggota
12.	Bayu Rahadian	Anggota
13.	Yuni Kusmiati	Anggota
14.	Yayan Rubaeni	Anggota
15.	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Anggota
16.	Erni Eriza Siburian	Anggota
17.	Firman Deny Setiawan	Anggota
18.	M. Indra Perkasa	Anggota
19.	Rika Aninggar Fitriasaki	Anggota
20.	Neneng Nurosi Nurasjati	Anggota

21.	Philip Tino Mahatma Nafi	Anggota
22.	Emir Hadi	Anggota
23.	Sarah Sabrina	Anggota
24.	Rihan Azari	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

